



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : JULIUS FERNANDO BAYANU ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 28 thn / 14 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Bolihuangga, Kec. Limboto
Kab.Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

TERDAKWA II

Nama lengkap : TAHIR NUSI ;
Tempat lahir : Batudaa ;
Umur/Tanggal lahir : 27 thn/ 01 Maret 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Payunga, Kec. Batudaa
Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

TERDAKWA III

Nama lengkap : RONI SULEMAN ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 37 thn/ 10 November 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Harapan Kec.Wonosari

Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Boalemo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019.
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019.
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau putih tanpa gagang beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu yang terdapat lakban hitam pada ujung sarung pisau.
 - 1 (satu) buah pisau besi putih (sangkur) tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II TAHIR NUSI dan terdakwa III RONI SULEMAN pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Korban ABAS SAINI hingga luka berat, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN dan teman lainnya main dan minum minuman keras di cafe di Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo, kemudian sekitar pukul 01.00 wita saat mau pulang berada diluar kafe terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU tersinggung terhadap ERWIN YUSUF kemudian langsung memukul dan menendang ERWIN YUSUF lebih dari sekali kemudian saksi korban ABAS SAINI datang untuk meleraikan tetapi oleh terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dan menendang ke arah tubuh saksi korban berkali-kali, dan saat itu selain ditendang dan dipukul, terdakwa III. RONI SULEMAN menusuk dengan menggunakan pisau ke arah kepala saksi korban hingga luka selanjutnya terdakwa II. TAHIR NUSI dengan menggunakan pisau juga menusuk saksi korban ke arah perut sebelah kiri dan paha kanan hingga luka , selanjutnya para terdakwa meninggalkan saksi korban yg terluka.
- Akibat perbuatan para terdakwa , saksi korban ABAS SAINI mengalami luka berat , sesuai dengan visum et repertum No.: 441.6/RSU/189/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.TRISON S.BIALANGI dokter pada RSU Dr.M.M.DUNDA LIMBOTO dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di kepala bagian kiri ukuran 2 cm x 1,3 cm ;
- Luka robek di perut kiri ukuran 6 cm x 3cm ;
- Luka robek di paha kanan atas ukuran 4 cm x 3 cm ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2e KUHP ;

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo



ATAU

KEDUA

---Bahwa terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II TAHIR NUSI dan terdakwa III RONI SULEMAN pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap yaitu saksi Korban ABAS SAINI hingga luka, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN dan teman lainnya main dan minum minuman keras di cafe di Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo, kemudian sekitar pukul 01.00 wita saat mau pulang berada diluar kafe terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU tersinggung terhadap ERWIN YUSUF kemudian langsung memukul dan menendang ERWIN YUSUF lebih dari sekali kemudian saksi korban ABAS SAINI datang untuk meleraikan tetapi oleh terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dan menendang kearah tubuh saksi korban berkali kali, dan saat itu selain ditendang dan dipukul, terdakwa III. RONI SULEMAN menusuk dengan menggunakan pisau kearah kepala saksi korban hingga luka selanjutnya terdakwa II. TAHIR NUSI dengan menggunakan pisau juga menusuk saksi korban kearah perut sebelah kiri dan paha kanan hingga luka, selanjutnya para terdakwa meninggalkan saksi korban yg terluka.

- Akibat perbuatan para terdakwa , saksi korban ABAS SAINI mengalami luka, sesuai dengan visum et repertum No.: 441.6/RSU/189/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.TRISON S.BIALANGI dokter pada RSU Dr.M.M.DUNDA LIMBOTO dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek dikepala bagian kiri ukuran 2 cm x 1,3 cm ;
 - Luka robek diperut kiri ukuran 6 cm x 3cm ;
 - Luka robek dipaha kanan atas ukuran 4 cm x 3 cm.

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NURHAYATI HAYUN Alias NUR.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Abas Saini alias Enda yang merupakan suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar 01.00 wita di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar 01.00 wita setelah para terdakwa minum-minum bir di kafe tempat saksi bekerja para terdakwa keluar datang saksi Erwin Yusuf dan saksi Herman Bina kemudian duduk-duduk di dego-dego yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari kafe karena mungkin saksi Erwin Yusuf dan saksi Herman Bina melihat para terdakwa keluar dari kafe kemudian menuju ke sepeda motor masing-masing kemudian para terdakwa balik lagi dan langsung menampar dan menendang-nendang saksi Erwin Yusuf lalu saksi Erwin Yusuf bersujud meminta maaf akan tetapi para terdakwa tetap menampar dan menendang saksi Erwin Yusuf kemudian karena melihat tersebut saksi korban Abas Saini alias Enda bersama-sama dengan saksi dari dalam kafe keluar dan melerai para terdakwa dengan saksi Erwin Yusuf sehingga membuat para terdakwa langsung berhadapan dengan saksi korban Abas Saini alias Enda dan mulut hingga terjadi penganiayaan dimana para terdakwa memukul dan menusuk saksi korban Abas Saini alias Enda lalu para terdakwa melarikan diri setelah saksi korban mengalami luka kemudian saksi Erwin Yusuf dan saksi Herman Bina membawa saksi korban ke rumah sakit.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat pada saat tersebut terdakwa I Julius Fernando Bayanu bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi korban dengan tangan mereka maka saksi langsung mendatangi dan melerainya namaun para terdakwa masih memukul saksi

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian saksi korban melihat terdakwa I Julius Fernando Bayanu memberikan sebilah pisau pada terdakwa II Tahir Nusi pada saat terdakwa II Tahir Nusi menanyakan pada terdakwa I Julius Fernando Bayanu "dimana piso,dimana piso" kemudian terdakwa II Tahir Nusin menikam saksi korban kemudian meninggalkan saksi korban.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

2. ABAS SAINI Alias ENDA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialaminya.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar 01.00 wita di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah terdakwa I Julius Fernando Bayanu dan terdakwa II dan terdakwa III yang pada saat itu saksi korban tidak ketahui namanya.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu yakni saksi korban dikeroyok oleh para terdakwa dan dipukul sampai dengan saksi korban tidak berdaya lagi karena saksi korban ditusuk menggunakan pisau dibagian perut sebelah kiri dan ditusuk dibagian paha sebelah kanan depan dan belakang dan juga ada luka dibagian kepala sebelah kiri.
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah melakukan pengeroyokan tersebut para terdakwa pergi meninggalkan dirinya begitu saja dan kemudian saksi dibawa ke rumah sakit oleh saksi Nurhayati Hayun dan saksi Erwin serta saksi Herman.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Abas Saini.
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar 01.00 wita di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa mengeroyok saksi korban Abas Saini adalah dengan menggunakan tangan yang terkepal dan terdakwa III Roni Suleman menggunakan sebilah pisau yang mengena pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban Abas Saini dan terdakwa II Tahir Nusi menggunakan pisau yang mengena pada paha sebelah kanan sehingga robek dan juga mengena pada bagian perut sebelah kiri sehingga robek. bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu para terdakwa sudah mengkonsumsi minuman sebanyak 15 (lima belas) botol yakni pinaraci dan bir putih.

Terdakwa II. :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Abas Saini.
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar 01.00 wita di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa penganiayaan terhadap saksi korban Abas Saini yakni dengan cara menusukkan pisau sejenis sangkur ke pinggang saksi korban pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan untuk terdakwa Julius Fernando dan terdakwa Roni Suleman hanya memukuli saksi korban
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu hanya membantu terdakwa I Julius Fernando Bayanu dan terdakwa Roni Suleman yang sedang berdu mulut dengan saksi korban sehingga terdakwa I dan terdakwa III mengeroyok saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah saat itu terdakwa II hanya menjaga jarak dengan saksi korban dan terakhirnya menusuk saksi korban.
- Bahwa para terdakwa pada saat itu sudah mengkonsumsi minuman keras dari samping rumah dan dilanjutkan mabuk-mabukan di café tersebut.

Terdakwa III :

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Abas Saini.
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar 01.00 wita di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abas Saini adalah yakni dengan menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah bagian kepala saksi korban.
- Bahwa saat itu terdakwa hanya meleraikan untuk tidak saling memukul dan saat itu terdakwa terjatuh dan juga terdakwa I Julius Fernando sehingga terdakwa menarik baju saksi korban sehingga saksi korban juga terjatuh ke tanah saat itu sudah saling pukul memukul lalu terdakwa I Julius Fernando Bayanu mengeluarkan pisau dan terdakwa merampasnya dan mengarahkan kearah kepala saksi korban Abas Saini sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa saat itu sudah mengonsumsi minuman keras dari samping rumah terdakwa Julius Fernando Bayanu dan dilanjutkan ke café tempat peristiwa penganiayaan tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan visum et repertum No.: 441.6/RSU/189/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TRISON S. BIALANGI dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri para Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II TAHIR NUSI dan terdakwa III RONI SULEMAN pada hari Senin

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2018 pukul 01.00 wita bertempat di Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban ABAS SAINI ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa I JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN dan teman lainnya main dan minum minuman keras di cafe di Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo, kemudian sekitar pukul 01.00 wita saat mau pulang berada diluar kafe terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU tersinggung terhadap ERWIN YUSUF kemudian langsung memukul dan menendang ERWIN YUSUF lebih dari sekali kemudian saksi korban ABAS SAINI datang untuk meleraikan tetapi oleh terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dan menendang ke arah tubuh saksi korban berkali kali, dan saat itu selain ditendang dan dipukul, terdakwa III. RONI SULAIMAN menusuk dengan menggunakan pisau kearah kepala saksi korban hingga luka selanjutnya terdakwa II. TAHIR NUSI dengan menggunakan pisau juga menusuk saksi korban ke arah perut sebelah kiri dan paha kanan hingga luka ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ABAS SAINI mengalami luka berat, sesuai dengan visum et repertum No.: 441.6/RSU/189/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.TRISON S.BIALANGI dokter pada RSU Dr.M.M.DUNDA LIMBOTO dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek dikepala bagian kiri ukuran 2 cm x 1,3 cm ;
 - Luka robek diperut kiri ukuran 6 cm x 3cm ;
 - Luka robek dipaha kanan atas ukuran 4 cm x 3 cm ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis akan memiliki kebebasan untuk

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 2e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto adalah para Terdakwa yaitu terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, terdakwa II TAHIR NUSI dan terdakwa III RONI SULEMAN maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II TAHIR NUSI dan terdakwa III RONI SULEMAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II TAHIR NUSI dan terdakwa III RONI SULEMAN pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 pukul 01.00 wita bertempat di Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban ABAS SAINI ;

Menimbang bahwa berawal ketika terdakwa I JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN dan teman lainnya main dan minum minuman keras di cafe di Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo, kemudian sekitar pukul 01.00 wita saat mau pulang berada diluar kafe terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU tersinggung terhadap ERWIN YUSUF kemudian langsung memukul dan menendang ERWIN YUSUF lebih dari sekali kemudian saksi korban ABAS SAINI datang untuk meleraikan tetapi oleh terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR NUSI dan terdakwa III. RONI SULEMAN langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dan menendang ke arah tubuh saksi korban berkali kali, dan saat itu selain ditendang

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipukul, terdakwa III. RONI SULAIMAN menusuk dengan menggunakan pisau kearah kepala saksi korban hingga luka selanjutnya terdakwa II. TAHIR NUSI dengan menggunakan pisau juga menusuk saksi korban ke arah perut sebelah kiri dan paha kanan hingga luka ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ABAS SAINI mengalami luka berat, sesuai dengan visum et repertum No.: 441.6/RSU/189/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.TRISON S.BIALANGI dokter pada RSU Dr.M.M.DUNDA LIMBOTO dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dikepala bagian kiri ukuran 2 cm x 1,3 cm ;
- Luka robek diperut kiri ukuran 6 cm x 3cm ;
- Luka robek dipaha kanan atas ukuran 4 cm x 3 cm ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik secara bergantian dalam rentang waktu interval yang tidak begitu lama terhadap Korban yang menyebabkan korban mengalami luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja dengan tenaga bersama melakukan kekerasan fisik terhadap Korban dengan yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, dan dengan memperhatikan hasil *visum et repertum* luka tersebut masuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP karena luka tersebut dapat mengancam nyawa korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, sehingga oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan para Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya luka yang dialami Korban serta perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, para Terdakwa

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan para Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, para Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1)

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 2e KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, Terdakwa II. TAHIR NUSI dan Terdakwa III. RONI SULEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JULIUS FERNANDO BAYANU, Terdakwa II TAHIR NUSI dan Terdakwa III RONI SULEMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau putih tanpa gagang beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu yang terdapat lakban hitam pada ujung sarung pisau.
 - 1 (satu) buah pisau besi putih (sangkur) tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suardi Adam, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Rafid Humolungo, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Esther Siregar, SH.MH. Anry Widyo Laksono, SH.MH.
2. I Made Sudiarta, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Suardi Adam, SH.

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 40Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)